



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Grt

Pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Garut yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Bambang Nur Muhamad Isya Hadi, agama Islam, pekerjaan Direktur, alamat Jl. Sarijadi Raya No. 111, Sarijadi, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Iqbal Dwi Laksono, S.H., advokat/penasehat hukum dari Bambang Nurmuhamad Isya Hadi yang berkantor di Gg. Bungur Perumahan Sari Indah Blok B2 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2019 sebagai Penggugat selanjutnya disebut Pihak Kesatu;

Dan

Irfan Razinurdin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, alamat Jl. KH. Hasan Arief No. 100 Rt.01/01, Sukasenang, Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai Tergugat selanjutnya disebut Pihak Kedua;

PT. Eshan Mega Propertindo, beralamat kantor di Komplek Perumahan Bale Kembang Blok A-5 Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya NY. E. Nurjanah sebagai Turut Tergugat III selanjutnya disebut Pihak Ketiga;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Bahwa bulan Agustus 2019 Pihak Kesatu telah menitipkan uang sebagai pembayaran uang muka pembelian tanah di Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut dengan luas kurang lebih 3,3 Ha pada Pihak Kedua sebesar Rp. 1.150.000.000,00 dengan 4 tahap pembayaran melalui rekening Pihak Kedua. Namun karena dokumen kepemilikan atas tanah yang akan diperjual belikan tersebut ternyata tidak jelas hak kepemilikannya, pihak Kesatu dan Kedua sepakat untuk membatalkan rencana jual beli tersebut. Setelah itu atas kesepakatan bersama Kedua Belah Pihak tanggal 05 Mei 2022 membuat Berita Acara Kesepakatan, yang intinya Pihak Kedua akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kesatu maksimal dalam jangka waktu enam bulan dan atau dibayar dengan unit rumah di

Hal 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian No. 15/Pdt.G/2024/PN Grt



putusan pengadilan. Atas kesepakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kopkar Regency yang berlokasi di Jl.Pasir Honje, Rt. 02/Rw. 09, Desa Selacau Kec. Batujajar Kabupaten Bandung Barat sampai lunas.

Pasal 4

Bahwa Pihak Kesatu akan menerima pembayaran dari Pihak Kedua uang sebesar Rp. 1.400.000.000,- (*satu milyar empat ratus juta rupiah*), secara otomatis melalui PT. Bank Tabungan Negara –CBC- Bandung atau Bank yang ditunjuk pihak Kedua dan Ketiga atas dasar Standing Instruction (S.I) yang diterbitkan Pihak Ketiga pada PT. Bank Tabungan Negara –CBC- Bandung atau Bank yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan Ketiga senilai Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) per satu unit Akad Kredit rumah di Perumahan Kopkar Regency yang berlokasi di Jl.Pasir Honje, Rt. 02/Rw. 09, Desa Selacau Kec. Batujajar Kabupaten Bandung Barat sampai lunas;

Pasal 5

Bahwa sebagai bukti terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu yang pembayarannya melalui PT. Bank Tabungan Negara –CBC- Bandung atau Bank yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan Ketiga, maka Pihak Kesatu akan menerbitkan kwitansi tanda penerimaan uang yang akan diberikan pada Pihak Kedua.

Pasal 6

Bahwa apabila dalam proses pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua pada Pihak Kesatu dengan Standing Instruction (S.I) yang telah diterbitkan oleh Pihak Ke Tiga pada PT. Bank Tabungan Negara –CBC- Bandung, atau Bank yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan Ketiga kemudian objek lahan tanah di Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut oleh Pihak Kedua laku terjual maka untuk percepatan penyelesaian pembayaran hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu, dengan penyelesaian pembayaran secara lunas dari hasil penjualan tanah tersebut maka selesai pula pembayaran dengan cara Standing Instruction (S.I) yang telah diterbitkan oleh Pihak Ke Tiga pada yaitu PT. Bank Tabungan Negara –CBC- Bandung atau Bank yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan Ketiga;

Pasal 7

Bahwa permasalahan hukum ini dianggap telah selesai apabila bisa dibuktikan jumlah pembayaran dari Pihak Kedua pada pihak Kesatu dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (*satu milyar empat ratus juta rupiah*), telah terbayar;

Pasal 8

Hal 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian No. 15/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan telah selesai masalah hukum antara pihak Kesatu, dan Kedua dengan telah di tandatanganinya perjanjian perdamaian ini maka pihak Kesatu akan mengembalikan berkas atau dokumen tanah Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut kepada pihak ke dua adapun dokumen berkas tersebut adalah:

1. Dokumen atas nama Bpk. Rosidi.
2. Dokumen atas nama Acu Setiadi
3. Dokumen atas nama Bpk. Kundang
4. Dokumen atas nama Bpk. Fatah
5. Dokumen atas nama H. Udin
6. Dokumen atas nama Bpk. Ujang
7. Dokumen atas nama Bu Popon
8. Dokumen atas nama Anang Sunarya
9. Dokumen atas nama Ridho Zaenal
10. Dokumen atas nama Nedah

Pasal 9

Bahwa para pihak dalam perjanjian perdamaian ini saling menjaga kerahasiaan isi perdamaian ini dengan cara tidak meng informasikan pada orang lain, kecuali Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pasal 10

Dengan ditandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini maka secara mutatis mutandis perkara Nomor: 15/Pdt.G/2024/PN.Grt di Pengadilan Negeri Kelas I B Garut dinyatakan selesai dengan perdamaian dimuka persidangan (dading).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 15/Pdt.G/2024/PN.Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara oleh karena tidak ada dalam kesepakatan maka para pihak dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan.

Hal 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian No. 15/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat pasal 130 HIR dan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menghukum Para Pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian tanggal 07 November 2024;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat secara Elektronik.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H., M.H.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNBP	Rp.	50.000,00
3. Biaya Kirim Surat	Rp.	183.000,00
4. Pemberkasan	Rp.	100.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	383.000,00

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman Akta Perdamaian No. 15/Pdt.G/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)